

Implementasi prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah dalam perspektif Islam

Nurul Fauziyah

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210502110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Good corporate governance; Islam; bank syariah Indonesia

Keywords:

Good corporate governance; Islamic; Islamic bank

ABSTRAK

Seiring perkembangan waktu, isu Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting. Indonesia memiliki dampak yang paling besar dari adanya krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Dengan adanya perkembangan pada bidang perbankan termasuk perbankan Syariah, tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance harus diimbangi dan diwujudkan dengan baik. Tujuan dari GCG adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat perusahaan. Partisipasi pemegang saham yang meningkat dalam nilai yang baik dapat berfungsi sebagai tanda bahwa pemangku kepentingan diperlakukan secara adil. Dalam hukum Islam, prinsip mengelola

perusahaan yang baik berprinsip pada Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan Good Corporate Governance secara general meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggungjawab (responsibility), kemandirian (independency), kewajaran, dan kesetaraan (fairness). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi prinsip Good Corporate Governance bank syariah Indonesia dalam perspektif Islam? Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pada studi kepustakaan atau library research dengan analisis deksriptif.

ABSTRACT

As time goes by, the issue of Good Corporate Governance (GCG) becomes important. Indonesia got the most impact from the economic crisis that occurred at that time. With the development of the banking world including Islamic banking, corporate governance or Good Corporate Governance must be truly balanced and materialized. The goal of GCG is to achieve justice for all parties involved in the company. Increased shareholder participation in good value can be a sign that stakeholders are treated fairly. In Islamic law, the principles of good company management are rooted in the Al-Qur'an and Hadith. While Good Corporate Governance in general includes transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and fairness. The formulation of the problem in this study is: How is the application of the principles of Good Corporate Governance in Indonesian Islamic banks from an Islamic perspective? Based on this formulation, the purpose of this research is to find out how the principles of Good Corporate Governance are applied to Indonesian Sharia Banks from an Islamic perspective. The method used in this research is qualitative in library research or literature study with descriptive analysis.

Pendahuluan

Seiring perkembangan waktu isu Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting, Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar dari adanya krisis ekonomi yang terjadi. Di era pasar bebas seperti saat ini, dalam mengelola aktivitas bisnis diharuskan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk mengembangkan sistem dan paradigma. Tata Kelola perusahaan yang dijalankan dengan baik menjadi faktor pendorong agar suatu bank atau perusahaan berkembang.

Dalam hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, disebutkan oleh aisyah r.a yang artinya “sesungguhnya allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan yang dilakukannya dengan baik”. Prinsip tata kelola perusahaan dalam konteks islam bukan merupakan hal baru melainkan sudah muncul sejak ratusan tahun lalu yang berbentuk manajemen islam. Namun, prinsip islam mulai ditinggalkan oleh masyarakat saat prinsip kapitalisme berkembang dinegara barat.

Dengan menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas dengan baik, tata Kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* berupaya mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Partisipasi pemegang saham yang meningkat dalam nilai yang baik dapat berfungsi sebagai tanda bahwa pemangku kepentingan diperlakukan secara adil (Fatoni & Yuliana, 2021). Pada perusahaan perbankan, *Good Corporate Governance* juga perlu diterapkan guna melindungi kelompok yang berkepentingan, meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kepercayaan masyarakat (Pratama & Segaf, 2022). Mempertahankan kepercayaan dan mengurangi risiko merupakan tujuan utama dari perbankan. Bank umum Syariah akan kesulitan untuk membangun jaringan yang luas, posisi yang kuat dan kinerja yang optimal jika tidak menjalankan tata Kelola perusahaan dengan baik. Komponen yang sangat penting pada bank umum Syariah adalah tata Kelola perusahaan yang baik dan kepuasan serta kepercayaan masyarakat (Nabillah & Oktaviana, n.d.).

Seiring berkembangnya industri perbankan termasuk perbankan syariah, pelaksanaan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* harus benar-benar seimbang dan tercapai. Sesuai dengan Pasal 34(1) No. 1 . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank umum syariah dan UUS diharuskan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik pada aktivitas usahanya termasuk prinsip keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran dan profesionalisme. Hukum Islam mengatur bahwa pemangku kepentingan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu pemangku kepentingan langsung atau direct stakeholders, indirect stakeholders atau pemangku kepentingan tidak langsung dan lingkungan hidup. Perusahaan juga harus memperhatikan pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi dan tidak terikat langsung dengan perusahaan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Allah mewajibkan (kamu) untuk bertindak adil dan berbuat baik, sedang Dia melarang (melakukan) Tindakan keji, kemungkaran dan pertengkaran. Dia mengajarkan (kamu) untuk mengambil pelajaran.”

Di Indonesia sendiri, Entitas Syariah saat ini makin berkembang bukan hanya pada sector perbankan, melainkan pada sektor asuransi Syariah juga. Dalam usaha Syariah tentunya prinsip Syariah harus diterapkan dengan baik Ketika menerapkan *Good Corporate Governance*. Tentunya pada entitas Syariah mempunyai visi tersendiri mengenai *Good Corporate Governance* yang dipastikan sudah menggambarkan perspektif islam.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai dengan pedoman Syariah. Prinsip Syariah ini mencakup perjanjian antara bank dan pihak lain untuk menyimpan uang atau membiayai kegiatan komersial berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, prinsip mengelola perusahaan dengan baik berprinsip pada Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan komponen tata Kelola perusahaan yang baik mencakup keterbukaan atau transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab atau tanggungjawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Studi ini merupakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen seperti catatan, jurnal, buku, artikel dan jenis karya lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih baik mengenai peristiwa yang dialami subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu pengumpulan, pemahaman dan interpretasi data sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Berdasarkan uraian GCG di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank syariah di Indonesia dalam perspektif Islam? Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank syariah Indonesia dalam perspektif Islam.

Pembahasan

Good Corporate Governance (GCG)

Pada tahun 1992, Cadbury Committee pertama kali memperkenalkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada laporannya yang berjudul Cadbury Report (Tjager dkk, 2003). Istilah *Good Corporate Governance* atau biasa dikenal dengan tata Kelola perusahaan diartikan sebagai prinsip atau pedoman yang mengatur perusahaan dengan tujuan mencapai titik seimbang antara hak dan kewajiban perusahaan saat memberikan tanggungjawabnya terhadap karyawan, pemegang saham, pihak kreditor serta stakeholders yang mempunyai ikatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Good Corporate Governance merupakan cara mengendalikan internal perusahaan untuk mengendalikan resiko yang signifikan dalam mencapai keuntungan bisnis dengan mempertahankan aset dan juga meningkatkan nilai perusahaan serta investasi jangka Panjang bagi pihak pemegang saham (Arief, 2009). *Good Corporate Governance* juga diartikan sebagai alat untuk mengatur dan mengelola bisnis tentang bagaimana perusahaan mengatur dan mengelola kinerjanya.

Dari penjelasan singkat diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* perusahaan yaitu alat yang mengelola bagaimana suatu perusahaan berinteraksi dengan pemegang kepentingan guna menggapai keseimbangan yang maksimal dengan cara yang tidak membuat kerugian baik masyarakat sekitar maupun pemangku kepentingan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut :

a. Transparansi (Keterbukaan)

Salah satu pedoman dasar keterbukaan yaitu bahwa bisnis diharuskan menyiapkan informasi yang penting, berguna, dan dapat diakses bagi siapapun yang memiliki kepentingan dengan aktivitas mereka. Selain itu, perusahaan harus berupaya dalam mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya perlu diungkapkan oleh undang-undang namun juga memengaruhi cara pemegang saham, kreditur, dan stakeholders lainnya guna memberikan suara. Gagasan transparansi dalam pedoman pelaksanaan menyatakan bahwa bisnis harus memberi tahu pemangku kepentingan secara tepat waktu, cukup, jelas, akurat dan sebanding sesuai dengan hak mereka.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Menurut asas akuntabilitas, perusahaan harus mampu bertanggungjawab secara adil dan terbuka atas kinerjanya. Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan dan pemegang saham harus dipertimbangkan, ditangani secara efektif, tepat, dapat dibuktikan dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan prinsip ini, perusahaan harus menentukan kewajiban yang tepat dari setiap organ dan pekerja sesuai dengan visi, tujuan, nilai-nilai (nilai-nilai perusahaan), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus menerapkan *Good Corporate Governance* dan mampu mengendalikan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan tugasnya.

c. Responsibilitas (Responsibility)

Menurut asas responsibilitas, perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis dengan jangka waktu panjang dan disebut sebagai warga perusahaan yang baik harus mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada masyarakat serta lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, setiap organ dari perusahaan harus memegang pedoman kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Selain itu, tanggungjawab social perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menjalankan kelangsungan bisnisnya.

d. Kemandirian (Independen)

Menurut asas kemandirian, perusahaan diharapkan mengelola secara mandiri. Hal ini ditujukan agar tiap organ pada perusahaan tidak dimediasi dan tidak saling mendominasi dari pihak luar. Dengan diterapkannya asas ini dalam perusahaan bahwa mencegah terjadinya ikut campur oleh pihak luar, tidak mudah terpengaruh, dan bebas dari segala benturan kepentingan serta tekanan. Oleh karena itu, tiap-tiap organ diharuskan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)

Menurut asas kewajaran dan kesetaraan, saat melakukan aktivitasnya perusahaan diharuskan selalu memberikan perhatian terhadap para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dalam menjalankannya, perusahaan wajib memberikan hak kepada pemangku kepentingan perusahaan dan memberikan akses informasi sebagaimana dengan asas keterbukaan. Selain itu, perusahaan

wajib memberikan perlakuan yang adil terhadap para pemangku kepentingan berdasarkan kontribusi dan keuntungan yang diserahkan ke perusahaan.

Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam

Tata kelola perusahaan islam atau Islamic corporate governance diartikan sebagai alat manajemen yang menaruh pertanggungjawaban spiritual dengan asas transparan, tanggungjawab, moralitas, akuntabilitas dan keandalan yang bersifat material. Sedangkan secara hakiki dan yang paling penting yaitu sebagai ibadah umatnya dalam menggapai jalan yang Allah ridhoi (Ghani, 2005). Menurut definisi yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa pada tata kelola perusahaan manajemen tidak hanya sekedar tanggungjawab materi terhadap pemegang saham dan lainnya tetapi tanggungjawab yang lebih haqiqi yaitu tanggungjawab terhadap Allah Swt.

Islam memiliki gambaran yang lengkap dan akhlakul karimah serta ketaqwaan kepada Allah. Oleh karena itu, Islamic corporate governance diartikan sebagai sebuah alat manajemen yang menggunakan nilai spiritualitas yang mengatur ikatan pihak-pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan. Hal tersebut merupakan bentuk taat manusia dalam mencapai jalan yang Allah ridhoi.

Pada sistem nilai yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan pengalaman Rasullulah digunakan sebagai gambaran tata kelola perusahaan islam atau *Islamic corporate governance*. Dalam al-qur'an sudah menggambarkan *Good Corporate Governance*, meskipun istilah ini cukup baru tetapi konsep-konsepnya saling terkait dan saling mendukung. Dalam Al- Qur'an surah Al-Baqaroh ayat 282-283 memberikan penjelasan mengenai pentingnya menyimpan catatan agar tidak terdapat pihak yang mendapat perlakuan tidak adil.

Prinsip-prinsip yang memiliki hubungan erat dengan konsep Islamic corporate governance yaitu sebagai berikut :

a. Khilafah

Khilafah adalah ikatan antara manusia dengan tuhan nya dan manusia dengan ciptaan lainnya. Menurut sebuah hadist yang dikaitkan dengan Rasullulah yaitu “setiap dari anda adalah pemimpin yang bertanggungjawab atas semua yang berada dibawah asuhannya”. Maksud dari hadist tersebut adalah setiap karyawan dalam organisasi bertanggungjawab atas semua tindakannya.

Manusia dianggap sebagai komponen sistem yang paling penting dalam manajemen perusahaan karena mereka dapat menjalankan instruksi secara akurat. Oleh karena nya, individu berfungsi sebagai direktur, manajer, auditor, pemegang saham, dan kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian dan penerapan serta penyampaian visi misi dan tujuan perusahaan Sebagian besar bergantung pada individu.

b. Akuntabilitas

Setiap muslim dalam hal akuntabilitas menanamkan hatika bahwa Tindakan atau perlakuan mereka di dunia akan diperhitungkan. Dalam memenuhi

kepentingan bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan Allah swt, direktur perusahaan dan manajer serta auditor harus berusaha untuk menegakkan kewajiban profesional mereka dengan melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan secara islam. Sesuai surat Az-Zumar ayat 9 *“Apakah ada orang yang berilmu dan ada orang yang tidak berilmu”*

c. Keandalan (terpercaya, amanah)

“Sungguh, Allah memerintahkan untuk pemberian amanat kepada mereka yang cakap untuk menerimanya dan mensyaratkan keadilan dalam penetapan hukum diantara orang-orang. Sesungguhnya Allah maha melihat dan maha mendengar.” (Qs. An-Nisa ayat 58)

d. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai sesuatu yang jelas, terbuka dan dapat dipahami. Transparansi adalah salah satu komponen kunci tata kelola perusahaan yang sukses. Dalam pandangan islam, transparansi berkaitan erat dengan surat Al-Baqarah ayat 282 *“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi tunai pada waktu yang ditentukan, maka kamu harus menulisnya (catatan)”*.

e. Kepercayaan

Gagasan kepercayaan terkait erat dengan gagasan tanggungjawab, dimana seseorang khawatir Tindakan mereka akan ditimbang terhadap bagaimana Allah memperlakukan seluruh dunia pada hari pengadilan. *“Hai orang-orang yang beriman!”* gagasan ini terungkap dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 *“Jangan mengkhianati Allah dan Rasul serta amanat yang diberikan kepadamu, sungguh yang kamu ketahui”*.

Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia

Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia adalah organ yang tidak bisa dilepaskan dari 6 Core Value (AKHLAK) sebagai landasan moral dalam mewujudkan visi misi dan melaksanakan sistem perbankan yang sehat dengan berpedoman Al- Qur'an dan hadist serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Syariah terus berusaha selalu konsisten dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Dalam memenuhi kewajibannya, Bank Indonesia Syariah Bank secara konsisten melaksanakan dan melaporkan pelaporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik kepada Bank Indonesia dan terus memperkuat pelaksanaannya. Hal ini sebagai komponen dari komitmen Bank Indonesia untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Surat Keputusan No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Melaksanakan GCG dengan baik, serta Surat Edaran Syariah dan Unit Usaha Syariah, khususnya Pasal 62 dan 63, yang mengatur bahwa laporan wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Bank Syariah Indonesia mematuhi Peraturan Pelaksanaan GCG di atas serta peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Tabel 1. Penerapan prinsip GCG Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022

Prinsip GCG	Penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia
Keterbukaan (Transparency)	a. Informasi diungkapkan secara tepat waktu, cukup, jelas, akurat dan bisa dibandingkan serta bisa diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan. b. Menetapkan peraturan perusahaan secara tertulis dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang berkepentingan yang memiliki akses terhadap informasi tentang peraturan tersebut. c. Menjaga asas keterbukaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerahasiaan jabatan
Akuntabilitas (Accountability)	a. Stakeholder dapat dipertanggungjawabkan atas tujuan dan perencanaan usaha. b. Tugas dan tanggungjawab anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan seluruh jajaran dibawahnya dibagi dengan jelas dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, tujuan bisnis dan strategi perusahaan. c. Setiap anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan jajaran dibawahnya harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami tugasnya pada saat menjalankan tata Kelola perusahaan. d. Dalam pengelolaan perusahaan menerapkan <i>Check and balance system</i>. e. Kinerja diukur terhadap nilai, tujuan bisnis dan strategi perusahaan, serta system penghargaan dan hukuman
Pertanggungjawaban (Responsibility)	Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bank memegang teguh asas kehati-hatian, memastikan tiap-tiap organ patuh terhadap prinsip-prinsip hukum islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peka dengan lingkungan, memenuhi tanggungjawab social secara adil dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
Professional (professional)	a. Menghindari dominasi pemangku kepentingan yang tidak adil, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan tidak terdapat benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). b. Mengambil keputusan secara obyektif dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak.
Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)	a. Memberikan perhatian kepada semua pemangku kepentingan dengan berasaskan <i>equal treatment</i> (prinsip kesetaraan dan kewajaran). b. Memberikan tempat kepada semua pemangku kepentingan untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap hal-hal yang menjadi kepentingan bank.

	c. Mempunyai kemampuan yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka.
--	--

Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2022

TARProF merupakan singkatan dari kelima prinsip diatas. Dengan kata lain, prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank dijiwai oleh sifat-sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW saat bermuamalah, seperti kejujuran (shiddiq), mendidik masyarakat (tabligh), keyakinan (amanah), dan manajemen seorang professional (fathanah).

Analisis implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an

1. Prinsip keterbukaan

Dalam implementansi asas keterbukaan, bank Syariah sudah menerapkan prinsip transparansi, sebagaimana yang sudah diajarkan sesuai Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan bahwa "*apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya*". Dalam penerapannya, tiap peraturan Bank Syariah dibuat secara tertulis. Oleh karena itu diharapkan bahwa tiap-tiap tindakan dapat ditanggungjawabkan.

2. Prinsip akuntabilitas

Secara umum, pedoman akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diberikan. Hal tersebut berdasarkan *kalam* Allah Surat An-Nisa ayat 58 yang menyebutkan bahwa wajib bagi tiap-tiap orang yang diberi amanah agar menyampaikan kepada yang memiliki hak menerima. Dalam implementasi prinsip akuntabilitas, Bank Syariah sudah mampu memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan objektif atas pekerjaannya.

3. Prinsip tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab adalah bertanggungjawab kepada komunitas atau masyarakat termasuk pemangku kepentingan, termasuk contributor langsung maupun tidak langsung serta alam dan lingkungan sekitar. Dalam menerapkan prinsip ini, Bank Syariah Indonesia sudah memenuhi kewajibannya terhadap lingkungan. Dalam melaksanakan CSR, Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSMU). Disebutkan pada firman Allah Surat Al-Mudatsir ayat 38 "*semua orang bertanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan*".

4. Prinsip professional

Dalam meprinsip professional, Bank Syariah Indonesia dikelola secara professional tanpa terdapat selisih kepentingan dari pihak manapun. Hal ini dijelaskan dalam hadis Riwayat Abu Ya'la yang dishahihkan oleh Albani "*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara professional*".

5. Prinsip kewajaran dan kesetaraan

Keadilan melibatkan penerapan kesetaraan dan keseimbangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 90 "*Allah menyuruh (kmu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*". Dalam penerapannya Bank Syariah Indonesia

sudah melaksanakan prinsip GCG sesuai dengan landasan islam. Bank Syariah Indonesia memberikan jaminan kepada setiap pemangku kepentingan akan diperlakukan dengan adil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* perspektif syariah oleh bank syariah di Indonesia pada tahun 2022, bank tersebut telah melaksanakan dengan baik sesuai syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip GCG yang telah dijalankan pada Bank Syariah Indonesia yaitu menerapkan prinsip transparansi dengan menetapkan kebijakan tertulis sesuai Surat Al-Baqarah 282, menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana surat An – Nisa 58, Prinsip tanggungJawab dilaksanakan dengan memenuhi tanggungjawab sosial melalui program tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar (CSR), Prinsip Profesional berdasarkan hadits riwayat Abu Yala, mengelola perusahaan tanpa selisih dari pihak manapun dan menerapkan prinsip kewajaran dan kesetaraan sesuai Surat An-Nahl No 90 yaitu mencapai kesetaraan dengan memperlakukan para pemangku kepentingan secara adil.

Daftar Pustaka

- Arief, M., Effendi. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatoni, H. A., & Yuliana, I. (2021). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Variabel Moderasi*. 5(2).
- Ghani, M., Abdul. (2005). *The Spirituality in Business*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Nabillah, S., & Oktaviana, U. K. (n.d.). *Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, Dan Good Corporate Governance*.
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the Non-Financial Factor Affect the Profitability of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Tjager dkk, I. N. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia Forum Corporate Governance in Indonesia*.